



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

HUKUM MENGONSUMSI KEPITING

(Studi Komparatif Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hambali)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah dan Hukum



LALU IDHLOFI MAHDI
NIM. 12120314644

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
PERBANDINGAN MADZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**HUKUM MENGONSUMSI KEPITING (Studi Komparatif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali)**", yang ditulis oleh:

Nama : Lalu Idhlöfi Mahdi
NIM : 12120314644
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Pekanbaru 2025

Pembimbing 1


Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy
19861007202321024

Pembimbing 2


Irfan Zulfikar, M.Ag
197505212006041003



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **HUKUM MENGONSUMSI KEPITING (Studi Komparatif Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hambali)** yang Ditulis Oleh:

Nama : Lalu Idhlofi Mahdi
Nim : 12120314644
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH.

Sekretaris
Yuni harlina SHL., M.Sy

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.H. Maghfirah, MA.
NIP: 197410252003121002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertandatangan Dibawah Ini:

Nama : Lalu Idhlofi Mahdi
Nim : 12120314644
Tempat/ Tgl. Lahir : Beringin, 11-11-2001
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
Prodi : S1 Perbandingan Madzhab
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* :

Hukum Mengonsumsi Kepiting (Studi Komparatif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali)

Menyatakan Dengan Sebenar-Benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* Dengan Judul Sebagaimana Disebutkan Diatas Adalah Hasil Pemikiran Dan Penelitian Saya Sendiri.
2. Semua Kutipan Pada Karya Tulis Saya Ini Disebutkan Sumbernya.
3. Oleh Karena Itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* Saya Ini, Saya Sampaikan Bebas Dari Plagiat.
4. Apabila Dikemudian Hari Terbukti Terdapat Plagiat Dalam Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah Lainnya*) Saya Tersebut, Maka Saya Bersedia Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Penuh Kesadaran Dan Tanpa Paksaan Dari Pihak Manapun Juga.

Pekanbaru, 16 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan



LALU IDHLOFI MAHDI
NIM : 12120314644

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

ABSTRAK

Idhrofi Mahdi, (2025): **Hukum Mengkonsumsi Kepiting (Studi Komparatif Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hambali)**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sistem Informasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali mengenai hukum mengkonsumsi kepiting. Kepiting terkenal dengan habitatnya yang dapat hidup di dua alam. Habitat yang demikian menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum mengkonsumsi kepiting.

Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali mengenai hukum mengkonsumsi kepiting. Kedua untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan oleh Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali mengenai hukum mengkonsumsi kepiting. Ketiga untuk mengetahui fiqh muqaranah terhadap pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali mengenai hukum mengkonsumsi kepiting.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: kitab Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab karya Imam Nawawi, kitab Nihayah al-Muhtaj ila Syarhu al-Minhaj karya Imam Hamli, *Al-Mughni* karangan Imam Ibnu Qudamah dan kitab Al-Mubdi' Syarh Al-Muqni' karya Imam Ibnu Muflih, dan sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian. Pembahasan dan analisis menggunakan metode deskriptif (penjelasan) dan komperatif (perbandingan).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Madzhab Syafi'i, mengkonsumsi kepiting adalah haram. Sedangkan menurut Madzhab Hambali berpendapat bahwa hukum mengkonsumsi kepiting adalah halal. Setelah dikaji dan diteliti, maka penulis lebih cenderung memilih dan menggunakan pendapat Madzhab Hambali karena tidak adanya dalil nash yang menunjukkan keharaman mengkonsumsi kepiting.

Kata kunci: *Kepiting, Mengkonsumsi, Studi Komparatif, Madzhab.*

KATA PENGANTAR

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai bahan bacaan untuk masa yang akan datang.

Shalawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan “*Allaahumma Shalli ‘Ala Sayyidina Muhammad Wa ‘Ala Aalihi Wa Shahbihi Ajma’iin*” yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang ini atau zaman yang penuh teknologi. Semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapatkan syafaat beliau dihari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu, penulis menyusun skripsi ini dengan judul “HUKUM MENGKONSUMSI KEPITING (Studi Komparatif Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ad-Damiri)”. Dalam penyusunan skripsi ada sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Akan tetapi, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan dan kesulitan itu dapat diatasi.

Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis hanturkan beribu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:



1. Untuk kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Lalu Muhammad Nurdin dan Ibunda Hasmeida HSB, serta Adinda Baiq Nurul Fatma Mahdi dan Lalu Azzam Mahdi. Terimakasih telah memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menghadapi kerasnya dunia, yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan penulis, terima kasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan Mamiq dan Mamak penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, Mamiq dan Mamak harus ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. Tak lupa pula ucapan terimah kasih kepada keluarga besar penulis dari pihak Mamiq (Lombok) dan Mamak (Sungai Pagar) atau dimanapun saja berada. Terima kasih telah memberikan dukungan, baik itu berupa materil maupun moril sehingga penulis bisa berada di posisi ini.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor, bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng. selaku Wakil Rektor II, bapak Dr. Haris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA. selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Wakil Dekan II, ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajaran di tingkat Fakultas

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karyanya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari'ah dan Hukum. Tak lupa pula Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab dan Bapak Dr. Muslim, S.Ag, S.H, M. Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab, yang selalu men-support dan membantu penulis sebagai mahasiswa Perbandingan Madzhab.

Bapak Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy., sebagai Pembimbing I dan Bapak Irfan Zulkhar, M.Ag., sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. H. M. Abdi Almaktsur, MA. selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

Sahabat-sahabat penulis, Rizki Ramadan Saputra, Abdul Sigit Pangestu, M. Fathan Afrian, Pramita Sari, yang selalu memberikan bantuan selama perkuliahan terkhusus penyelesaian skripsi ini.

9. Kakanda Rendi Afri, S.H. dan Kakanda M. Muhajirin, S.H. yang sedari awal penulis kuliah telah memberikan ilmu, pengalaman berharga dan membantu penulis baik itu dalam hal organisasi maupun akademisi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2021 khususnya kelas PM21B, abang/kakak serta adik-adik tingkat di Program Studi Perbandingan Madzhab. Terkhusus kawan-kawan di HMPS Perbandingan Madzhab “Kabinet Evolusi Arutala” periode 2025, saudara Rafri Hanarwan, Syifaul Habib, Yeni Apriliya, Suci Tazkiya Almuntaza Tambunan, Zhamia Najmi Mardia, dan seluruh kawan-kawan kepengurusan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

11. Kepada diri penulis sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Tetap kuatkan pundak untuk terus melangkah ke depan karena masih banyak hal yang harus diwujudkan, masih ada cita-cita yang harus dicapai, dan ada senyum orang tua yang harus terukir indah dengan prestasi yang diraih. Tetaplah menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, penulis memohon do’a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh di sisi Allah SWT. *Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.*

Penulis, Pekanbaru Juli 2025

LALU IDHLOFI MAHDI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Pengertian Konsumsi dan Makanan	10
2. Jenis-jenis Makanan	16
3. Binatang Halal dan Haram	29
4. Pengertian Kepiting	35
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Sumber Data	42
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Teknik Analisis Data	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	45
A. Pengertian Madzhab	45
B. Biografi Madzhab	46
1. Biografi Madzhab Syafi'i	46
2. Biografi Madzhab Hambali	51
C. Pendapat Dan Dalil Serta Analisis Fiqh Muqaran	55
1. Pendapat Ulama Madzhab	55
2. Dalil Dan Argumentasi Ulama Madzhab	61



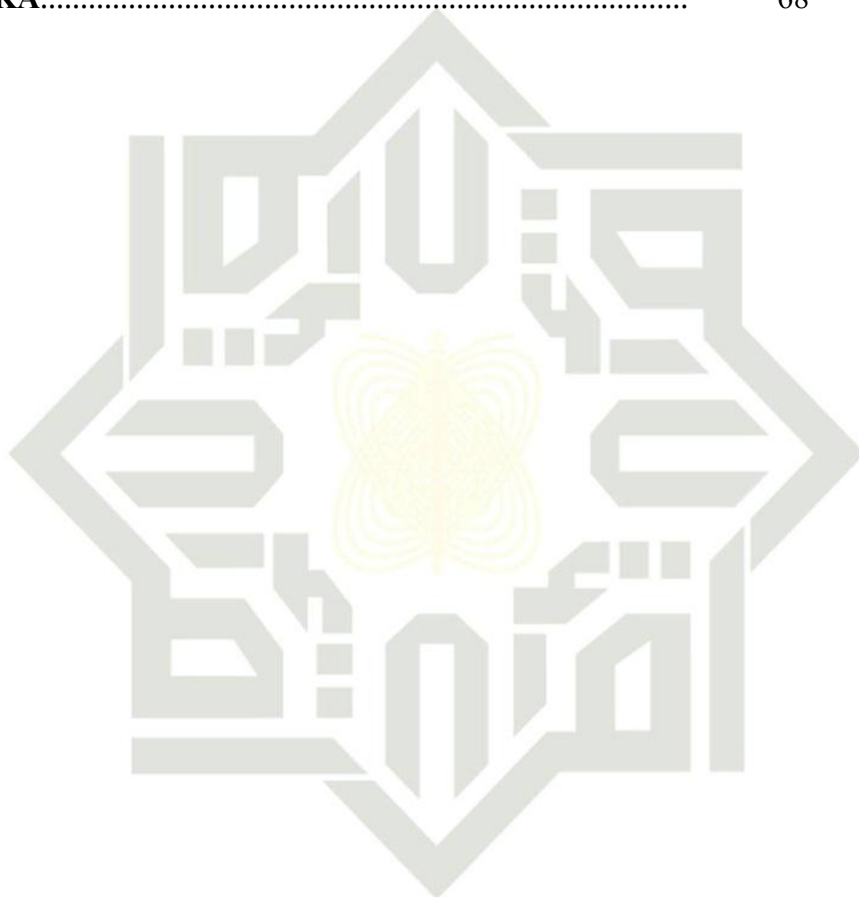
UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Analisis Fiqh Muqaran Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hambali Tentang Hukum Mengkonsumsi Kepiting	63
SAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan manifestasi dari wahyu tuhan.¹ Yang wajib ditaati bagi seluruh umat Islam. Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, baik yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sumber-sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist. Segi kehidupan yang diatur oleh Allah tersebut dikelompokkan kepada dua macam. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai pencipta (*hablum minallah*), aturan hal ini disebut dengan "hukum 'ibadat". Kedua, berkaitan dengan hubungan antara manusia dan alamnya, atau disebut dengan *hablum minannas* "hukum muamalat".²

Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan dan kemarahan Allah SWT yang dinyatakan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 112 yang berbunyi:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُغْمِضُوا إِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُؤُاْ بِعَصَابٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْآبَاءَ يُبَايِعُونَ حَقًّا ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya:

¹David S. Power, "The Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach", dalam *Arab Law Quarterly*, Volume 8., No. 1., (1993), h. 13-29.

²*Ibid.*, h. 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.” (Q.S. Ali Imran/3: 112).

Allah SWT telah menciptakan alam semesta beserta isinya salah satunya yaitu manusia. Untuk bertahan hidup manusia membutuhkan makanan. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh manusia di muka bumi. Makanan sebagai sumber kehidupan manusia yang berfungsi untuk memelihara dan mengembangkan kemampuan fisik, juga sebagai metabolisme yang dibutuhkan oleh tubuh agar terhindar dari segala macam penyakit guna untuk menjalankan aktifitas *ukhrawi* (beribadah kepada Allah SWT) serta aktifitas *duniawi* (bekerja, jual beli, sekolah, kuliah, dll) setiap hari. Sebaliknya tanpa makanan, manusia tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Melalui ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, agama Islam telah membuat pondasi dasar yang jelas dan bijak dalam hal makanan. Bahkan, Rasulullah SAW melalui sunnahnya telah mengukuhkan dasar tersebut dengan menetapkan beberapa ketentuan dan aturan yang menjamin realisasinya sehingga seorang muslim benar-benar dapat mengonsumsi makanan yang sempurna, seimbang, dan juga baik.³ Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Abdul Basit Muhammad Sayyid, *Pola Makan Rasulullah: Makanan Sehat Berkualitas Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoftar dan Muhammad Iqbal Haetami, Jakarta: Almahira, 2006), h. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya. (Q.S. Al Baqarah/2: 172).

Makanan dalam Bahasa Arab adalah *ath'imah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *tha'am* yang menurut penulis Al-Qamus, makanan adalah biji-bijian dan apa yang bisa dimakan. Sekelompok ahli bahasa mengatakan, makanan adalah semua yang bisa dimakan termasuk air.⁴ Hal-hal yang akan dimakan hendaklah yang halal dan baik. Allah SWT telah menghalalkan untuk manusia segala hal yang bermanfaat bagi manusia di muka bumi.⁵ Manusia harus mengetahui dan mengenal makanan yang halal lagi baik dan yang haram karena makanan tersebut bisa mempengaruhi tubuh manusia, baik tingkah laku maupun kondisi fisik.

Makanan yang biasa dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber nutrisi secara umum yakni berupa pangan nabati (tumbuhan) seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan pangan hewani (binatang). Semuanya merupakan karunia Allah SWT kepada manusia. Oleh karena itu Islam tidak melarang manusia baik laki-laki maupun wanita untuk menikmati kehidupan dunia, seperti makanan dan minuman, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

⁴ Halih Bin Fauzan, *Fiqh Makanan*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), Cet. Ke-1 h. 25.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 4, h. 153.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (Q.S. Al A'raf/7: 31).

Binatang menurut syari'at ada yang halal dan ada pula yang haram dikonsumsi oleh umat islam yakni berupa hewan darat dan hewan laut. Hewan yang haram dimakan bisa karena eksistensinya, adakalanya karena ada sebab lain sehingga itu menjadi haram. Hukum halal dan haram tersebut ada yang disepakati oleh para ulama dan ada pula yang diperselisihkan.⁶ Larangan terhadap beberapa makanan yang dilarang oleh syari'at disebut sebagai haram. Sedangkan makanan yang boleh dimakan disebut halal.

Ketentuan makanan haram diatur dalam Al-Qur'an seperti firman Allah SWT:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلُمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَبْرَ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Baqarah/2: 173).

Ketentuan makan halal dalam Al-Quran dicantumkan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Cet-3, Jilid 2, h. 362.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Q.S. Al Baqarah/2: 168).

Sayyid Sabiq mengatakan, makanan halal terbagi kepada dua. Pertama, bernyawa seperti kambing, lembu, ayam dan sebagainya. Kedua, tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan. Setiap yang tidak bernyawa sudah pasti halal sekiranya tidak bertukar kepada sesuatu yang memabukan dan memudaratkan. Dan bagi yang bernyawa seperti hewan terbagi kepada tiga yaitu hewan di udara, darat dan laut.⁷

Haram adalah perkara yang dilarang dan ditegah oleh agama Islam.⁸ Perkataan haram berasal dari kata Arab yang secara umum membawa maksud tegahan dan larangan. Makanan dan barangan yang haram di dalam Islam dilarang atas umatnya untuk dimakan ataupun digunakan. Perkara haram mempunyai unsur dan sifat keji yang boleh mendatangkan kemudharatan.

Sedangkan untuk binatang laut menurut jumhur ulama telah bersepakat atas kehalalannya walaupun sudah menjadi bangkai. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ

Artinya:

⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, t.t.) h. 21.

⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *Halal & Haram Dalam Islam*, alih bahasa oleh Mohd Hafiz Daud, (Selangor: Fauzul Na'im Ishak, 2016) h. 839.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasâ-i, Ibnu Mâjah, dan Ibnu Abi Syaibah)⁹

Diantara hewan laut yakni beberapa jenis ikan (tongkol, kembung, kakap, salmon, tenggiri, hiu, tuna) ada pula hewan laut selain ikan yakni cumi-cumi, gurita, kerang, bulu babi, lobster, kepiting, dan lain-lain.

Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia tentu menyimpan keanekaragaman hayati salah satunya adalah kepiting. Kepiting adalah salah satu hewan laut yang sering dijadikan sebagai salah satu menu seafood yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang lezat dan nikmat, walaupun harga perpersinya cukup mahal. Selain itu, daging kepiting juga menyehatkan dan mengandung beragam nutrisi penting.

Hewan Kepiting dalam kajian literatur fiqih dikenal dengan sebutan binatang *barma'i* (بَرْمَائِي) yakni hewan yang bisa hidup bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan normal, baik di air maupun di darat, seperti katak, penyu, buaya, dan lain-lain. Hewan yang hidup di dua alam ini memang sering kali dianggap haram dimakan oleh para ulama.¹⁰ Para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum mengonsumsi kepiting. Sejak zaman dahulu telah terjadi perbedaan pendapat terkait media hidup kepiting ini di kalangan para ulama. Terdapat ulama yang berpandangan bahwa kepiting merupakan golongan hewan darat, ada pula ulama yang berpendapat bahwa

⁹ Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasa'i, *Kitab Al-Sunan Al-Kubra*, Jilid IV, (Beirut Lebanon: Resalah Publishers, t.t.), h. 94.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Sembelihan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 146.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepiting termasuk hewan laut. Sebagian ulama pula ada yang menyatakan bahwa kepiting itu tergolong hewan yang hidupnya di dua alam (darat dan air).

Menurut mazhab Syafi'i, hukum mengkonsumsi kepiting adalah haram seperti yang dikemukakan oleh Imam Ramli. Beliau menyatakan di dalam kitabnya:

(وَمَا يَعْيشُ) دَائِمًا (فِي بَرٍّ وَخَرٍّ كَضِفْدَعٍ) .. (وَسَرَطَانٍ) وَيُسَمَّى عَقْرَبَ الْمَاءِ وَنَسْنَسٍ (وَحَيَّةٌ) (.. حَرَامٌ) لَا سِتَحْبَا ثِهِ وَضَرَرِهِ¹¹

Artinya:

Hewan yang bisa hidup di darat dan laut, seperti kodok, kepiting dan ular hukumnya haram dengan alasan kotor dan membawa bahaya.

Berbeda dengan Madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa mengkonsumsi kepiting adalah haram. Menurut mazhab Hambali, hukum mengkonsumsi kepiting adalah halal seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Beliau menyatakan bahwa kepiting adalah hewan yang tidak memiliki darah dan tidak perlu untuk disembelih. Beliau menyatakan:

كُلُّ مَا يَعْيشُ فِي الْبَرِّ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ، لَا يَحِلُّ بَغَيْرِ ذَكَاةٍ كَطَيْرِ الْمَاءِ وَالسُّلْحَفَةِ وَكُلِّ الْمَاءِ إِلَّا مَا لَا دَمَ فِيهِ كَالسَّرَطَانِ فَإِنَّهُ يُبَاخُ بَغَيْرِ ذَكَاةٍ

Artinya:

Setiap makhluk hidup apa saja yang dapat hidup di daratan yang berupa binatang melata laut itu hukumnya tidak halal, tanpa disembelih terlebih dahulu, seperti burung laut, penyu, dan anjing laut. Hal ini

¹¹ Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarhu al-Minhaj*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2003), Juz 8, h. 101-102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengecualikan binatang yang tidak memiliki darah, sebagaimana kepiting, maka hukumnya adalah boleh dikonsumsi tanpa harus disembelih.¹²

Dari gambaran latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk membahas terkait permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, yaitu pandangan hukum islam dalam mengkonsumsi kepiting. Yang dalam proposal ini penulis batasi tentang **“Hukum Mengkonsumsi Kepiting (Studi Komparatif Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Hambali)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu **“Hukum Mengkonsumsi Kepiting (Studi Komparatif Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Hambali)”**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pendapat Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali tentang hukum mengkonsumsi kepiting?
2. Bagaimana dalil dan argumentasi yang digunakan Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali tentang hukum mengkonsumsi kepiting?
3. Bagaimana analisis Fiqih Muqaranah dari pendapat Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali tentang hukum mengkonsumsi kepiting?

¹²Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-fikr, 2003), Juz 9, h. 337.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tentang hukum mengkonsumsi kepiting
- b. Untuk mengetahui dalil dan argumentasi yang digunakan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tentang hukum mengkonsumsi kepiting
- c. Untuk mengetahui analisis Fiqih Muqaranah dari pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tentang hukum mengkonsumsi kepiting

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui hukum mengkonsumsi kepiting.
- c. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Konsumsi dan Makanan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, konsumsi adalah pemakaian barang produksi (bahan makanan, pakaian, dan sebagainya); barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup manusia.¹³

Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang-barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup ini tergantung dari pendapatan yang diperoleh. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen bukan hanya digolongkan menjadi barang mewah dan barang tidak mewah, tetapi dapat juga dibagikan menjadi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan barang-barang yang tergolong bukan untuk kebutuhan pokok.¹⁴

Makanan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai pengertian yaitu segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti panganan, lauk-pauk, kue); atau segala bentuk bahan yang kita makan atau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997),

h. 2.

¹⁴Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2007), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk ke dalam tubuh sebagai pembentuk atau pengganti jaringan tubuh, yang dapat memberi tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh.¹⁵

Secara etimologis kata makanan dalam bahasa Arab disebut dengan (الطعام) *at-tha'am* yang berarti makanan.¹⁶ Sedangkan menurut istilah (syara')

ath'imah (makanan) adalah bentuk jamak dari kata *tha'am*. Menurut penulis al-Qamus berkata, "makanan adalah biji-bijian dan apa yang bisa dimakan".¹⁷

Islam memerintahkan agar manusia dalam mengonsumsi segala sesuatu di dunia ini terbatas pada barang atau jasa yang baik dan halal yang telah disediakan oleh Allah SWT kepada mereka. Ia juga diperintahkan agar tidak mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan berusaha menggoda manusia untuk mau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Bahkan di dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik seperti firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Q.S. Al Baqarah/2: 168).

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel dari <https://kbbi.web.id/makan>. Diakses pada 19 Januari 2025.

¹⁶ A.W. Munawir, *al Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. Ke-1, h. 853.

¹⁷ Shalih bin Fauzan. *op. cit.*, h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makanan sehat yaitu makanan yang higienis dan bergizi. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit dan tidak mengandung racun yang dapat membahayakan kesehatan. Bahan makanan yang akan kita makan harus mengandung komposisi gizi yang lengkap, yaitu terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Di Indonesia komposisi tersebut dikenal dengan nama makanan “4 sehat 5 sempurna”.¹⁸

Dalam ajaran Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam tidaklah bebas namun harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad dalam Hadits, serta baik, sehat (*thayyib*). Diksi yang digunakan Al-Qur'an dan Hadits dalam menjelaskan makanan dan minuman haram dalam bentuk lafaz '*amm* (universal) sehingga semua jenis makanan dan minuman yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits tersebut memiliki kesamaan '*illat* dengan makanan dan minuman yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, bisa dikategorikan dengan hukum haram pula berdasarkan metode *qiyas*. Karena jenis makanan dan minuman mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Meskipun keragaman makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia berbeda antar satu daerah/negara dengan daerah/negara lain, namun standar

¹⁸ Hanifa N. dan Luthfeni, *Makanan yang Sehat*, (Bandung: Azka Press, 2006), h. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halal atau tidaknya makanan dan minuman tersebut bisa mengacu kepada term yang diperkenalkan oleh Allah dan Rasul-Nya.¹⁹

Menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.²⁰ Berdasarkan kaidah tersebut, selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman satu benda, maka sesuatu tadi hukumnya adalah mubah. Inilah yang sudah dapat diyakini, karena dalil yang menunjukkan keharaman belum ada dengan pasti (masih diragukan), sedangkan keragu-raguan tidak dapat menghapus apa yang sudah diyakini. Yang halal adalah hal-hal yang dinyatakan halal oleh Allah, dan yang haram adalah hal-hal yang dinyatakan haram oleh Allah. Adapun hal-hal yang tidak disinggung halal-haramnya oleh Allah (didiamkan), maka berarti diperbolehkan. Semua syarat/perjanjian, akad, atau bentuk muamalah (kerja sama) apa saja yang tidak ada penegasan hukumnya, maka tidak boleh dikatakan haram, karena hal-hal yang dibiarkan/didiamkan hukumnya tiada lain merupakan rahmat Allah yang tersembunyi.²¹

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa manusia boleh memanfaatkan apa saja yang ada di bumi, bahkan semua yang ada di alam semesta ini untuk dimakan, diminum, dipakai sebagai pakaian, obat-obatan, perhiasan dan

¹⁹ Huzaemah TahidoYango, "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Tahkim*, Volume 9., No. 2., (2013), h. 2.

²⁰ Laili Mubarak, *Kaidah Fiqih: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), h. 135.

²¹ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), h. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya kecuali yang dengan jelas diharamkan oleh Allah seperti yang tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 173, sebab yang mempunyai wewenang menghalalkan dan mengharamkan itu hanya Allah dan Rasul-Nya.²² Beberapa contoh masalah yang diambil dari kaidah ini antara lain adalah binatang yang sulit diketahui kedudukan hukumnya, hukumnya adalah halal menurut Imam Rafi'i.²³

Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, “adapun firman Allah: “*Thayyiban*”, artinya adalah suci, tidak najis, dan tidak diharamkan”. Imam Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat di atas berkata “setelah Allah SWT. menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, Dialah Tuhan Yang Maha Pemberi Rezeki kepada semua makhluk-Nya. Ketika menyebutkan karunia-Nya, dia membolehkan mereka untuk memakan apa yang halal di muka bumi, sebagai karunia dari Allah, *Thayyib* (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan tubuh dan akal”. Berdasarkan hal ini, makna *Thayyib* secara syar'i di dalam Al-Qur'an merujuk pada tiga pengertian yaitu:

- Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran.
- Sesuatu yang lezat
- Halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis, dan tidak diharamkan.²⁴

Ibid.

Jalaluddin Abdurrahman Al Suyuti, *Al Asybah wa Al Nadzair*, (Beirut: Dar al Fikr, 1996), h. 22.

Ali Mustafa Ya'qub, *Kriteria Halal Haram: Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), Cet. Ke-2, h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal yang dimakan itu hendaklah halal dan baik, Allah SWT telah menghalalkan untuk manusia segala hal yang bermanfaat baginya dimuka bumi ini, sebagaimana firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al Baqarah/2: 29).

Allah SWT juga berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, “Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui. (Q.S. Al A’raf/7: 32).

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa makanan itu diciptakan tidak sia-sia dan pasti memiliki manfaat. Kata makanan secara bahasa pada umumnya digunakan untuk sesuatu yang dimakan, dan adakalanya digunakan untuk sesuatu yang diminum.²⁵

²⁵ Shalih bin Fauzan, *op. cit.*, h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makanan manusia terbagi menjadi dua bagian:

- a. Makanan yang suci selain hewan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makanan-makanan padat dan cair. Jenis ini disepakati oleh para ulama akan bolehnya selama tidak terkenan najis dan tidak mendatangkan mudharat.
- b. Makanan dari jenis hewan, terbagi menjadi dua yaitu hewan darat dan hewan laut. Hewan darat adalah hewan yang tidak bisa hidup kecuali di darat. Hukum asalnya adalah halal kecuali hewan yang telah ditegaskan hukum haramnya dalam syariat. Jenisnya terbagi dua yaitu: pertama, hewan *ahli* (jinak), semua hewan yang biasa hidup di dekat rumah, berasal dari kata *ahl* yang bermakna jinak, seperti binatang ternak yaitu unta, sapi, kambing, dan ayam. Kedua, hewan *wahsyi* (liar), yaitu hewan darat, berasal dari kata *wahsyah* yang bermakna *khulwah* (sunyi, jauh), seperti kijang, burung unta, kelinci dan unggas.²⁶ Hewan laut yakni hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air dan jika dipindahkan keluar air maka akan seperti hewan yang sekarat setelah disembelih, seperti beberapa jenis ikan (tongkol, kembung, kakap, salmon, tenggiri, hiu, tuna).

2. Jenis-Jenis Makanan

- a. Makanan Halal

²⁶*Ibid*, h. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulawes

Halal berasal dari bahasa arab (الحلال) yang artinya

membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.²⁷

Sedangkan dalam hukum islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.²⁸ Menurut kalangan ulama kontemporer,

seperti Yusuf al-Qaradhawi, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.²⁹ Sementara 'Abd al-Rahman ibn

Nashir ibn al-Sa'di ketika mendefinisikan kata "halal" menyorotinya kepada bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara ghashab, mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram.³⁰

Adapun makanan yang bisa dimakan manusia adalah dari hal

yang baik-baik, seperti firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلَّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

²⁷ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001), h. 285.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006), Cet. Ke-1, h. 1071.

²⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, alih bahasa oleh Wahid Amadi dkk, (Solo: Era Intermedia, 2003), Cet. Ke-3, h. 31.

³⁰ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggungjawab Produsen Industri Halal", dalam *Jurnal Ahkam*, Volume. 16., No. 2., (2016), h. 292.



Artinya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang diharamkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” (Q.S. Al Maidah/5: 4).

Menurut satu pendapat, *ath-thayyibat* (yang baik) adalah sesuatu yang dianggap lezat oleh orang yang memakan dan meminumnya, dan ia tidak mempunyai kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut pendapat lain *ath-thayyibat* (yang baik-baik) adalah yang disembelih sebab ia menjadi baik karena adanya penyembelihan.³¹

Jadi pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dengan dalam Al- Qur'an dan Hadist.

1) Dasar Hukum Makanan Halal

Kepedulian Allah sangat besar terhadap soal makan dan aktifitas makan untuk makhluknya. Hal ini tercermin dari firman-Nya dalam Al-Qur'an mengenai kata *ta'am* yang berarti “makanan” yang terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata *akala* yang berarti “makan” sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah “makanlah” sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang

³¹Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Jilid 6, h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berhubungan dengan makan yaitu “minum” yang dalam bahasa Al-Qur’an disebut *syariba* terulang sebanyak 39 kali.³²

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang bersal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Untuk seterusnya sebagaimana manusia harus mempelajari keterangan dari Al-Qur’an dan Hadist yang menyatakan makanan dan minuman yang halal dan yang haram dan kesimpulan hukum yang diambil dari pada keduanya.³³

Adapun beberapa dasar hukum tentang makanan halal diantaranya:

a) Al-Qur’an

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman. (Q.S. Al Maidah/5: 88)

b) Hadits

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ حَمَّادٍ بْنَ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيْنَ وَبَيْنَ ذَلِكِ أُمُورٌ مُسْتَبْهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنْ

³²Tiench Tirta Winata, *Makanan Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: FKUI, 2006), h. 1.

³³H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Solo: Ramadhani, 1986), h. 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

النَّاسِ أَمِنْ الْحَالَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْهَا يُوشِقُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمْ أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ إِلَّا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَأَنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ (رواه الترمذي)

Artinya:

Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kita, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kita dari mujalid dari Sya'ib dari Nu'man bin Basyir berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Halal itu jelas dan haram itu jelas pula, dan diantara keduanya ada perkara perkara syubhat (yang samar-samar), banyak orang yang tidak menepatinya. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah membersihkan dirinya untuk agamanya dan kehormatannya, maka selamatlah ia dan barang siapa yang jatuh dalam hal syubhat, maka ia seakan-akan jatuh kepada yang haram. Umpama seseorang uang mengembala daerah itu ketauhilah bahwa setiap negara ada tapal batasnya, dan tapal batas Allah adalah yang di haramkannya". (HR. At-Turmidzi).³⁴

c) Kaidah Fiqh

حُكْمُ الشَّيْءِ هُوَ حَرَامٌ أَوْ مُبَاحٌ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَفْسَدَةٍ تَهْ وَمَصْخَبَةٍ

Artinya:

Hukum asal sesuatu itu haram atau boleh, lihatlah pada sanadnya dan kemaslahatannya".³⁵

b. Makanan Haram

Pokok haramnya makanan dan minuman itu adalah ketentuan dari Al- Qur'an dan Hadist. Haram artinya dilarang, jadi makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syara' untuk dimakan. Setiap

³⁴Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa Saurah, *Al-Jami' As-Shahih w Huwa Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt), Juz 2, h. 511.

³⁵Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. Ke-1, h. 10.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan yang dilarang oleh syara' pasti ada bahayanya dan yang meninggalkan yang dilarang syara' pasti ada manfaatnya dan mendapat pahala. Menurut Yusuf al-Qaradhawi haram sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariat di dunia.³⁶

Menurut ulama ushul fiqih, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali merumuskan haram dengan "sesuatu yang dituntut syar'i (Allah SWT dan Rasul-Nya) untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat". Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam al-Baidawi merumuskan haram dengan "sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela".³⁷

Makanan yang diharamkan adalah yang termasuk dalam kategori berbahaya seperti racun dan lainnya. Ada racun yang berasal dari bisa kalajengking, lebah, ular, binatang berbisa lainnya. Namun racun juga bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan yang beracun dan juga benda padat beracun seperti zirnikh (belerang). Pengharaman racun adalah dalam batas yang bisa membahayakan. Selain racun, ada juga yang

³⁶Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, h. 31.

³⁷Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, h. 523.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diharamkan karena bahayanya, seperti tanah, pasir, batu, dan arang. Jika membahayakan pemakannya.³⁸

Dalam Islam makanan yang haram ada dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Haram karena zatnya. Maksud haram karena zatnya adalah bahwa asal dari makanan tersebut memang sudah haram, seperti daging bangkai, darah, babi, khamr, dan yang lainnya.
2. Haram karena sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya, asal makanan tersebut adalah halal. Akan tetapi, menjadi haram karena ada sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya, ayam hasil mencuri, sesajen perdukunan, atau makanan yang disuguhkan pada acara-acara tertentu di luar syariat Islam.³⁹

1) Dasar Hukum Makanan Haram

Sebenarnya dalam Al-Qur'an makanan yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173:

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), Cet. Ke-6, Jilid 3, h. 426.

³⁹ Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram*, (Jakarta: Mapan, tt), h. 6-7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَأَهْلًا بِهِ لَعَبْرَ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Baqarah/2: 173).

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang di haramkan diantaranya :

- a) Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk didalamnya hewan mati tercekik, dipukul, jauh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh bangkai nya kita makan.
- b) Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa.
- c) Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d) Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.⁴⁰

C. Makanan Kadaluwarsa dan Makanan Tidak Sehat

Kadaluwarsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.⁴¹

1) Produk makanan yang disebut Kadaluwarsa

Tanggal kedaluwarsa adalah batas akhir suatu produk masih dianggap aman untuk digunakan atau dikonsumsi. Setelah melewati tanggal ini, kualitas, keamanan, dan efektivitas produk mungkin menurun, sehingga tidak disarankan untuk digunakan atau dikonsumsi.⁴²

Selain keterangan diatas kemasan makanan yang terbuka ataupun penyimpanannya tidak sesuai, maka hal ini akan memungkinkan berkembangnya bakteri ataupun kuman-kuman yang dapat mencemari makanan tersebut sehingga dapat merusak dan

⁴⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, *Tanya Jawab Seputar Poduki Halal*, (Jakarta, 2003), h. 17.

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 524.

⁴² Alodokter, "Arti Istilah Tanggal Kedaluwarsa pada Kemasan Makanan", artikel dari <https://www.alodokter.com/arti-istilah-tanggal-kedaluwarsa-pada-kemasan-makanan>. Diakses pada 24 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan akibat yang tidak baik terhadap mutu dari makanan tersebut. Suatu makanan apabila telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri ataupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen ataupun pelaku usaha.

2) Makanan Sehat dan Tidak Sehat serta Persyaratan Makanan Sehat

Makanan yang rusak adalah makanan yang tidak sehat yaitu makanan yang apabila dikonsumsi oleh manusia yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan tubuh yang disebabkan oleh zat-zat kimia, biologi dan enzim yang bekerja secara tidak wajar sehingga memicu perkembangan jasad renik yang dapat menimbulkan penyakit dan serangan yang dilakukan serangga, pencemaran oleh cacing, dan salah pencampuran ramuan dan pencemaran benda-benda asing pada makanan.⁴³

Makanan yang sehat atau makanan yang tidak rusak dan dapat untuk dikonsumsi memiliki persyaratan sebagai berikut:⁴⁴

- a) Sesuai dengan susunan makanan yang diinginkan, dibuat dengan tahap-tahap pembuatannya yang benar dan sesuai

⁴³ Lukman Saksono, *Pengantar Sanitasi Makanan*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), h. 1.

⁴⁴ *Ibid*, h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seharusnya sehingga makanan tersebut layak untuk dikonsumsi.

- b) Bebas dari pencemaran benda-benda hidup yang sangat kecil atau jasad renik yang dapat menimbulkan penyakit atau benda-benda mati yang mengotori pada setiap tahap pembuatan atau dalam urutan penanganannya.
 - c) Bebas dari unsur kimia yang merusak atau bebas dari suatu keadaan yang mudah dirusak oleh unsur kimia tertentu, maupun akibat dari perubahan yang dihasilkan oleh kegiatan enzim dan kerusakan yang disebabkan oleh tekanan, pembekuan, pemanasan, pengeringan dan sejenisnya.
 - d) Bebas dari jasad renik dan parasit yang dapat menimbulkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya.
- 3) Efek Samping Mengonsumsi Makanan Kedaluwarsa Terhadap Konsumen

Tubuh dapat mengalami gangguan kesehatan ringan hingga berat akibat makan makanan kadaluwarsa (*expired*). Tingkat keparahan gangguan ini tergantung pada jenis bakteri yang ada di dalamnya. Batas toleransi makanan kadaluwarsa, seperti susu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya selama 2-3 hari. Berikut ini beberapa bahaya makanan kedaluwarsa lainnya yang perlu diwaspadai.⁴⁵

- a) Keracunan Makanan. Keracunan makanan dapat terjadi ketika mengonsumsi makanan yang terkontaminasi, rusak, atau beracun. Gejalanya meliputi mual, muntah, dan diare. Dengan atau tanpa pengobatan, sebagian besar kasus keracunan makanan dapat sembuh dalam waktu 1 minggu. Jika gejalanya berlangsung selama berminggu-minggu, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Meskipun tidak berbahaya, tetap tidak boleh mengabaikan gejala keracunan makanan. Sebab, kondisi ini menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
- b) Kekurangan Nutrisi. Konsumsi makanan kedaluwarsa bisa menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi karena nilai gizinya sudah berkurang. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala berupa mudah merasa lelah, kulit kering, dan sering terkena infeksi. Selain makanan kedaluwarsa, malnutrisi atau kekurangan nutrisi juga bisa terjadi karena akses terbatas terhadap makanan bergizi, kondisi medis tertentu, dan mengalami gangguan makan.

⁴⁵ Ciputra Hospital, “5 Akibat Makan Makanan Kedaluwarsa dan Cara Mengatasi”, artikel dari <https://ciputrahospital.com/makan-makanan-kedaluwarsa-apa-yang-akan-terjadi>. Diakses pada 24 Januari 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Gangguan Pencernaan. Efek dari makan makanan kedaluwarsa berikunya adalah mengalami gangguan pencernaan. Kondisi ini ditandai dengan rasa sakit atau tidak nyaman setelah makan. Dalam istilah medis, gangguan pencernaan memiliki sebutan dispepsia. Pada beberapa kasus, kondisi ini terjadi bersamaan dengan gejala lainnya, seperti perut kembung, mual, dan bersendawa.
- d) Muncul Reaksi Alergi. Setelah makan makanan kedaluwarsa, hal ini bisa meningkatkan risiko terjadinya reaksi alergi. Gangguan alergi makanan berlangsung dalam waktu beberapa menit setelah mengonsumsi makanan tersebut. Gejalanya mulai dari ringan hingga parah, seperti gatal di seluruh tubuh, bengkak di area mulut, mual, dan muntah. Pada orang dewasa, alergi makanan yang paling umum berupa susu, telur, dan gandum.
- e) Merasa Tidak Enak Badan. Malaise adalah perasaan tidak enak badan secara umum. Kondisi ini bukanlah sebuah penyakit melainkan gejala yang muncul akibat masalah kesehatan lainnya. Gejalanya berupa mudah merasa lelah dan nafsu makan menurun. Perawatan untuk kondisi ini cenderung bervariasi, tergantung pada penyebab tidak enak badan. Anda bisa berkonsultasi dengan dokter apabila malaise tidak kunjung sembuh dalam waktu lama.



3. Binatang Halal dan Haram

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Binatang Halal

1) Binatang Ternak

Semua binatang ternak dihalalkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S. Al Maidah/5: 1).

Binatang ternak adalah binatang yang ditenakkan oleh manusia diantaranya sapi, kambing, domba, ayam, bebek dan lain-lain.

2) Belalang

Belalang merupakan hewan yang halal dimakan oleh manusia, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Artinya:

Menceritakan Abu Mush'ab menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai itu adalah belalang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

dan ikan, dan dua darah itu adalah hati dan limpa." (HR. Ibnu Majah)⁴⁶

3) Ikan Laut

Binatang laut yang hidupnya di dalam laut semuanya halal, baik berupa ikan ataupun bukan, mati karena ada penyebabnya ataupun mati sendiri.⁴⁷ Sebagaimana firman Allah:

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغِيَاةِ ۖ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya:

Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. (Q.S. Al Maidah/5: 96).

Ikan laut, ikan sungai, ikan tambak, dan ikan danau semua ini disebut ikan laut. Ikan laut halal dimakan, baik ia mati di laut atau mati di darat.

b. Binatang Haram

Makanan yang diharamkan di dalam kitabullah hanya terbatas pada sepuluh. Disebutkan dalam firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَظِيمِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۚ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۚ الْيَوْمَ يَيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ

⁴⁶Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabi'i al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 10, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasir Tauzi', tt) h. 189.

⁴⁷Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2010), h. 466.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

دِينُكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۚ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Maidah/5:3).

Hewan atau makanan yang haram dimakan karena ada sebab lain yang terjadi adalah:

- 1) Bangkai. Para ulama sepakat bahwa bangkai hewan darat haram dimakan. Namun bangkai hewan laut diperselisihkan, menurut sebagian ulama, halal secara mutlak. Menurut sebagian yang lain, haram secara mutlak. Menurut yang lain lagi, ikan yang mati karena meloncat sendiri ke darat tidak boleh dimakan. Jika tidak loncat sendiri, yakni karena terpental oleh ombak hingga sampai di darat maka halal dimakan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya hadits-hadits yang dipahami berbeda dan juga keumuman ayat al-Qur'an yang biasa dipahami



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

berbeda dan bisa dipahami tidak berbeda.⁴⁸ Hal yang mendasari perbedaan pendapat ini dikarenakan perbedaan dalam memahami keumuman ayat al- Qur'an surah al-Mai'dah ayat 3.

- 2) Hewan yang Mati karena Lima Sebab. Hewan yang mati karena tercekik, terpukul, jatuh, tertanduk, dan diterkam binatang buas, hukumnya sama dengan bangkai. Ini menurut kesepakatan para ulama.⁴⁹
- 3) Keledai dan bighal. Yang juga diharamkan adalah keledai dan bighal. Allah SWT berfirman:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

(Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. (Q.S. An Nahl/16: 8).

Mayoritas ulama berpendapat haram hukumnya memakan keledai jinak, ini adalah pendapat dari imam Abu Hanifah, AsySyafi'i, dan Ahmad. Adapun Imam Malik, riwayat-riwayat dari beliau saling bertentangan ada yang meriwayatkan beliau

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid 2 Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amanah, 2007), Cet. Ke-3, h. 363.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 365.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memakruhkannya dan ada riwayat dari beliau bahwa beliau mengharamkannya seperti pendapat mayoritas ulama.⁵⁰

Anas meriwayatkan, “Tatkala Nabi SAW menguasai negeri Khaibar, di sebuah kampung, kami menemukan keledai lalu kami masak sebagian. Kemudian Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَا مِنْهَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَكْفَمْتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا

Artinya:

Dari Anas r.a berkata, “ketika Rasulullah menaklukkan Khaibar, kami menangkap beberapa ekor keledai yang keluar dari desa, lalu kami masak sebagiannya. Kemudian penyeru Rasulullah mengumumkan, “ketahuilah bahwa Allah dan Rasulullah melarang kalian memakan daging keledai, karena kotor dan termasuk perbuatan setan.” Maka, semua periuk ditumpahahkan sehingga isinya tumpah semua” (HR. Muslim, no.1330)⁵¹

- 4) Burung (bercakar) dan binatang buas diharamkan. Burung yang bercakar dan binatang buas adalah binatang yang diharamkan dalam islam untuk mengkonsumsinya. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Artinya:

⁵⁰ Shalih bin Fauzan. *op. cit.*, h. 50.

⁵¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. Ke-3, h. 665.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: “Rasulullah SAW melarang (memakan) semua binatang buas yang bertaring, dan burung yang bercakar.”⁵²

Binatang yang bertaring adalah binatang yang menyerang dengan taringnya seperti serigala, singa, anjing, harimau, macan, dan kucing. Menurut Jumhur Ulama, semua ini diharamkan.⁵³ Burung bercakar adalah burung yang menyerang dengan cakarnya seperti burung elang, gagak, garuda dan sejenisnya. Menurut jumhur ulama, semua ini diharamkan. Sedangkan Malik berpendapat bahwa burung bercakar boleh dimakan, meskipun pemakan bangkai dan kotoran.⁵⁴

- 5) Pengharaman Jallalah. Jallalah merupakan binatang yang memakan kotoran, baik unta, sapi, kambing, ayam, angsa, maupun lainnya sehingga bau dagingnya berubah. Ada hadits yang menjelaskan tidak bahwa binatang jallalah tidak boleh ditunggu, dimakan dagingnya, atau diminum susunya. Jika binatang jallalah itu dihindarkan dari konsumsi kotoran beberapa waktu dan diberi makanan yang bersih sampai dagingnya menjadi baik kembali, dan tidak lagi disebut jallalah maka

⁵² Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2*, alih bahasa oleh Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), Cet. Ke-1, h. 249.

⁵³ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 436.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 437.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya pun menjadi halal karena sebab pelarangannya adalah karena berubahnya aroma daging.⁵⁵

- 6) Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa binatang yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh adalah haram dimakan. Begitu pula dengan binatang yang tidak boleh dibunuh. Yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh ada lima yaitu: gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing gila.⁵⁶ Sedangkan yang tidak boleh dibunuh adalah semut, lebah, burung hud-hud, dan burung surad. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi Muhammad saw melarang membunuh empat binatang yaitu: semut, lebah burung hud-hud dan burung surad.⁵⁷

4. Pengertian Kepiting

Kepiting adalah jenis binatang air yang dapat hidup di daratan, mempunyai cengkeram dan kuku tajam, berjalan cepat dan menyamping.⁵⁸

Hewan Kepiting dalam kajian literatur fiqih dikenal dengan sebutan binatang *barma'i* (بَرْمَائِي) yakni hewan yang bisa hidup bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan normal, baik di air maupun di darat, seperti katak, penyu,

⁵⁵ *Ibid.*, h. 438.

⁵⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *op.cit.*, h. 325.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 439

⁵⁸ Masykur Khoir, *Risalah Hayawan*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006), h. 108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buaya, dan lain-lain.⁵⁹ Kepiting termasuk keluarga *crustacea* yang banyak dijumpai di daerah air payau, muara dan hutan mangrove. Tempat pemijahan idealnya adalah di sela-sela akar pohon bakau.

Bicara mengenai kepiting, ada tiga jenis kepiting yang biasa dikenal masyarakat Indonesia. Pertama, rajungan yang hidup di perairan laut. Kedua, kepiting kecil yang hidup di darat, biasa dipakai makanan ternak. Ketiga, kepiting yang hidup di tambak air payau, sering disebut kepiting tambak atau kepiting bakau. Terdapat perbedaan antara spesies kepiting, ada kepiting yang hidup di air dan ada kepiting yang hidup di dua alam (darat dan air). Ketam Nipah adalah spesies kepiting yang hidup di satu alam dan kepiting ini halal dimakan. Sedangkan ketam Batu adalah spesies kepiting yang hidup di dua alam dan kepiting ini haram dimakan.⁶⁰

Kepiting memiliki banyak manfaat, diantaranya⁶¹:

- a. Membantu mencegah anemia. Kepiting mengandung vitamin B12 yang tinggi. Vitamin B12 sangat dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan sel darah merah yang sehat dan mencegah anemia.
- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kepiting termasuk salah satu sumber protein tertinggi dan sangat diperlukan

⁵⁹Ahmad Sarwat, *op. cit.*, h. 146

⁶⁰E-Fatwa, "Ketam Nipah dan Ketam Batu", artikel dari <http://Www.E-Fatwa.Gov.My/Blog/Ketam-Nipah-Dan-Ketam-Batu>. Diakses pada tanggal 9 Mei 2025.

⁶¹Alodokter, "Arti Istilah Tanggal Kedaluwarsa pada Kemasan Makanan", artikel dari <https://www.alodokter.com/arti-istilah-tanggal-kedaluwarsa-pada-kemasan-makanan>. Diakses pada 24 Januari 2025



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam proses pertumbuhan anak-anak. Protein dalam kepiting dapat membantu memelihara kesehatan rambut, kuku dan kulit.

c. Membantu mencegah osteoporosis. Mineral tembaga bersama dengan seng mampu meningkatkan penyerapan vitamin D dalam tubuh. Vitamin D sendiri membantu penyerapan kalsium oleh tulang.⁶²

d. Membantu mencegah jerawat. Kepiting dapat membantu menyembuhkan dan mencegah jerawat. Mineral penting yang bekerja dalam proses penyembuhan atau pencegahan jerawat adalah zinc. Mineral ini sangat membantu dalam mengontrol produksi minyak di kulit. Zinc juga mendukung pertumbuhan sel sehat dan membantu proses penyembuhan sejumlah gangguan pada kulit.

e. Membantu mengatur tekanan darah. Magnesium adalah salah satu mineral yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus didapatkan dari luar. Salah satu peran magnesium adalah untuk membantu menjaga kenormalan saraf dan fungsi otot. Magnesium pun mampu menstabilkan tekanan darah

f. Menurunkan resiko penyakit jantung. Kepiting merupakan sumber yang baik dari omega-3, Omega-3 membantu menurunkan lemak dalam darah dan rendahnya resiko serangan jantung dan stroke.⁶³

⁶² Tauhid Nur Azhar, *Dzikir Kuliner*, (Solo: Tinta Medina, 2012), h. 58-59.

⁶³ *Ibid.*, h. 60-61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Kulit Kepiting. Bukan hanya dagingnya yang mempunyai nilai komersil, kulitnya pun dapat dijual. Kulit kepiting diekspor dalam bentuk kering sebagai sumber chitin, chitosan dan karotenoid yang dimanfaatkan oleh berbagai industri sebagai bahan baku obat, kosmetik, pangan, dan lain-lain.⁶⁴

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentunya sudah ada yang meneliti tentang mengkonsumsi hewan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Khairul Umam⁶⁵ berjudul “Studi Komparatif pendapat Imam Ahmad bin Hamzah dan Imam Nawawi tentang Hukum Mengkonsumsi Kepiting” menjelaskan tentang bagaimana metode istinbath hukum serta perbedaan dan persamaan dalam permasalahan hukum memakan kepiting menurut Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarof Al-Nawawi. Pada dasarnya kepiting bukanlah hewan amfibi atau hewan yang mampu hidup di dua alam, tetapi hakikatnya kepiting adalah hewan laut yang mampu bertahan di darat selama 4-5 hari karena di dalam insangnya tersimpan cadangan air yang mencukupinya untuk hidup di

⁶⁴Yuniarti Konio, *TEKNOLOGI BUDIDAYA KEPITING BAKAU (Scylla Serrata Forsskal) MELALUI OPTIMALISASI LINGKUNGAN DAN PAKAN*, (Banten: CV. AA RIZKY, 2020), h.

⁶⁵Khairul Umam, “Studi Komparatif Pendapat Imam Ar-Ramli Dan Imam Al-Nawawi Tentang Hukum Mengkonsumsi Kepiting”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darat, dan ia akan mati jika kehabisan cadangan air di dalam insangnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab* membolehkan mengkonsumsi hewan yang hidup di air sekalipun ia mampu hidup di darat tetapi dengan catatan hewan tersebut tidak sanggup hidup terlalu lama di darat. Dan Imam Ar-Ramli dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* mengatakan secara tegas pengharaman mengkonsumsi hewan yang hidup di dua alam. Imam Ar-Ramli mengkategorikan katak dan kepiting (*sarathan*) adalah hewan yang haram dikonsumsi karena hidup di dua alam secara permanen serta kejerokan dan bahayanya.

Sedangkan Imam Nawawi mengkategorikan bahwa kepiting adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi hanya saja pendapat ini masih menjadi perdebatan/ikhtilaf.

2. Skripsi yang ditulis oleh Eka Lestari⁶⁶ yang berjudul “Studi Komparatif Ulama Syafi’iah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Jual Beli Dan Mengonsumsi Kepiting,” yang membahas pemikiran Ulama Syafi’iah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentang hukum jual beli dan mengonsumsi kepiting. Rumusan masalah yang digunakan yaitu (1) Bagaimana pendapat ulama Syafi’iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum jual beli dan mengonsumsi kepiting? (2) Bagaimana metode istinbat ulama Syafi’iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum jual beli dan mengonsumsi kepiting?. Dalam penelitian ini Jual beli

⁶⁶Eka Lestari, “*Studi Komparatif Ulama Syafi’iah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Jual Beli Dan Mengonsumsi Kepiting*”, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa lepas dari akad jual beli. Salah satu objek jual beli yang masih menjadi polemik yaitu mengenai jual beli dan mengkonsumsi kepiting. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan antara ulama Syafi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Letak perbedaan pendapat yang memicu permasalahan terletak pada hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting serta metode istinbath yang digunakan antara Ulama Syafi'iyah dan Fatwa MUI

3. Skripsi yang ditulis oleh Hayat Hasan⁶⁷ berjudul “Hukum memakan Daging Katak (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal)” dengan berfokus pada perbandingan dasar hukum dan istinbath hukum antara Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal serta menetapkan pendapat mana yang lebih kuat diantara kedua pendapat imam tersebut. Dalam penulisan ini ia membahas bahwa perbedaan diantara kedua Imam Madzhab ini dikarenakan perbedaan dalam pengambilan hadits serta perbedaan kaidah pemahaman dalam hadits. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil hadits Rasul SAW langsung dan menurut Hayat Hasan menyatakan bahwa pendapat ini lebih kuat dari pada pendapat Imam Malik yang menetapkan hukum berdasarkan perkataan/atsar sahabat.

⁶⁷ Hayat Hasan, “Hukum Memakan Daging Katak Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Ahmad Bin Hanbal”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019).



4. Skripsi yang ditulis oleh Fakhru Husyairi⁶⁸ berjudul “Hukum Mengonsumsi Daging Kuda (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Syafi’i)” yang membahas mengenai pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam mengonsumsi daging kuda. Imam Malik menyatakan bahwa tidak boleh mengonsumsi daging kuda, karena kuda sebagai hewan yang ditunggangi dan hiasan. Sedangkan menurut Imam Syafi’i menyatakan bahwa boleh mengonsumsi daging kuda, selagi penyembelihannya mengikuti syari’at. Dari kedua pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi’i antara tidak membolehkan dan membolehkan mengonsumsi daging kuda, pendapat yang paling *rajih* (kuat) adalah membolehkan mengonsumsi daging kuda, dan ini merupakan pendapat dari Imam Syafi’i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁶⁸Fakhru Husyairi, “Hukum Mengonsumsi Daging Kuda Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Syafi’i”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah di himpun dari membaca dan membahas tulisan-tulisan yang mengarah pada pembahasan penelitian ini.⁶⁹ Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, dan sumber-sumber online. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data secara langsung melalui observasi atau eksperimen, tetapi memanfaatkan informasi yang sudah ada untuk mendalami suatu topik atau fenomena. Metode ini sangat berguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang teori dan konsep yang ada, serta untuk merumuskan kerangka teori yang kuat dalam penelitian lebih lanjut.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian dengan melakukan research kepustakaan murni yang seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian di pustaka yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dimaksud meliputi:

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Primer, yakni sumber data yang didapatkan langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data dalam kitab *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi, kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarhu al-Minhaj* karya Imam Ramli, *Al-Mughni* karangan Imam Ibnu Qudamah dan kitab *Al-Mubdi' Syarh Al-Muqni'* karya Imam Ibnu Muflih.
2. Sumber Sekunder, yakni sumber data yang didapatkan dari literatur yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti seperti *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqhul Islami wa 'Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaili dan lain sebagainya.
3. Sumber Tersier, yakni sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data dari penelitian pustaka berupa literatur yang diperlukan untuk penelitian ini, baik itu dari bahan primer seperti kitab *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi, kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarhu al-Minhaj* karya Imam Ramli, *Al-Mughni* karangan Imam Ibnu Qudamah dan kitab *Al-Mubdi' Syarh Al-Muqni'* karya Imam Ibnu Muflih, maupun bahan sekunder seperti *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqhul Islami wa*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaili, serta kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

Teknik Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teknik *content analysis* dengan metode komparatif (perbandingan). Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali yang berkaitan dengan hukum mengkonsumsi kepiting.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan madzhab terkait hukum mengkonsumsi kepiting. Ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan. Tentunya pendapat yang dikeluarkan oleh masing-masing ulama madzhab berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam nash (Al-Qur'an dan Hadits) untuk memperkuat pendapat mereka.
2. Pendapat ulama madzhab yang terjadi pro/kontra, diantaranya:
 - a. Madzhab Syafi'i. Menurut Imam Nawawi dan Imam Ramli, mengkonsumsi kepiting adalah haram, karena kepiting termasuk hewan yang hidup di dua alam dan kepiting tidak tergolong jenis ikan. Disebabkan hidup di dua alam menurut madzhab Syafi'i, kepiting termasuk kategori hewan yang kotor (*Khabaits*).
 - b. Madzhab Hambali. Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ibnu Muflih berpendapat bahwa hukum mengkonsumsi kepiting adalah halal, karena tidak adanya dalil nash (Al-Qur'an dan Hadits) yang secara langsung mengharamkan kepiting.

Dari kedua pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali antara tidak membolehkan dan membolehkan mengkonsumsi kepiting, pendapat yang paling Rajih (kuat) adalah membolehkan mengkonsumsi kepiting, dan ini merupakan pendapat dari Madzhab Hambali.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Marang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Hasil dari penelitian adalah simpulan daripada kajian yang telah dilakukan dan dapat disampaikan beberapa saran yang mungkin akan menambah data dan pengetahuan yang telah disampaikan, ada beberapa saran yang boleh dijadikan pedoman sebagai berikut:

1. Mahasiswa Perbandingan Mazhab diharapkan mampu memperkuat kajian teoritis hukum islam terutama kajian pemikiran tokoh fiqh dan mengkaji kajian tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Islam adalah sebuah agama yang penuh dengan sikap toleransi, ini terbukti dengan berlakunya perbedaan pendapat pada sebagian kasus. Dan setiap perbedaan yang ada disertakan dengan dalil dan bukannya dengan mengikuti keinginan hawa nafsu.
2. Diharapkan prodi Perbandingan Mazhab dapat mempertahankan usaha yang telah dilakukan bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari segi pengetahuan fiqh lintas mazhab Perbedaan yang ada, merupakan sebuah bentuk pemahaman yang harus dipelihara dan difahamkan, dan bukannya disalahkan lalu menolak pendapat-pendapat yang ada.
3. Diharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca dan masyarakat luas dalam usaha mengembangkan ilmu hukum Islam, khususnya ilmu Perbandingan Mazhab.



DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Buku dan Kitab:

- A. W. Munawir, *al Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. Ke-1, 1997.
- Abdullah, M. Husain. *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*, Beirut: Darul Bayariq, 1995.
- Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa Saurah, *Al-Jami' As-Shahih w Huwa Sunan At-Tirmidzi*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Hanbali, Ibnu Muflih. *Al-Mubdi' Syarh Al-Muqni*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- al-Maraghi, Abdullah Mustafa. *Buku Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal & Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh: Mohd Hafiz Daud. Selangor: Fauzul Na'im Ishak, 2016.
- _____, *Al-Halal wa al-Haram f al-Islam*. Alih bahasa oleh: Wahid Amadi dkk, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Al-Qazwini, Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabi'i. *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasir Tauzi', t.t.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*, "Jilid ke-6", Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Zarkili, Khairuddin. *Al-'A'lam Qamus Tarajim*, Beirut Libanon: Daarul Ilmi lil Malayaini, t.t.
- Amn, Rusli. *Waspada! Makanan Haram disekitar Kita*. Jakarta: Almawardi Prima, 2004.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2*. Alih bahasa oleh: Masyhari dan Tatam Wijaya. Cet. 1, Jakarta: Almahira, 2012.
- An-Nasa'i, Abu Abdur Rahman Ahmad. *Kitab Al-Sunan Al-Kubra*, Juz IV, Beirut Lebanon: Resalah Publishers, 2001.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-muhadzdzab*, Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

_____, *Raudharuth Thalibin*. Alih bahasa oleh: H. Muhyiddin Mas Rida, et.al., Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarhu al-Minhaj*, Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003.

as-Sulmi. Iyad bin Nami. *Ushul Fiqh Alladzi La Yasi'u al-Faqiha Juhlalu*, Riyadh: Dar al tadmiyah, 2005.

As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *Al Asybah wa Al Nadzair*, Cet. 3, Beirut: Dar al Fikr, 1996.

Azhar, Tauhid Nur. *Dzikir Kuliner*, Solo: Tinta Medina, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islami wa 'Adillatuhu*, Jilid "ke-4", Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badran, Abdul Qadir. *Tarjamah Syekh Muwafaq Mualif Al-Mughni fii Al-Mughni*. Beirut-Lebanon: Darul Kutub, tt.

Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Tanya Jawab Seputar Poduki Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.

Bakry, Nazar. *Fiqih dan Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Dahlan, Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid III. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.

Effendy, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001.

Fard, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006.

H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Solo: Ramadhani, 1986.

Haefi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Handa N. dan Luthfeni, *Makanan yang Sehat*, Bandung: Azka Press, 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan, Hayat. *"Hukum Memakan Daging Katak Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Ahmad Bin Hanbal"*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.
- Hassan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Husyairi, Fakhrol. *"Hukum Mengkonsumsi Daging Kuda Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Syafi'i"*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Khoir, Masykur. *Risalah Hayawan*, Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006.
- Komho, Yuniarti. *TEKNOLOGI BUDIDAYA KEPITING BAKAU (Scylla Serrata Forsskal) MELALUI OPTIMALISASI LINGKUNGAN DAN PAKAN*, Banten: CV. AA RIZKY, 2020.
- Lestari, Eka. *"Studi Komparatif Ulama Syafi'iah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Jual Beli Dan Mengonsumsi Kepiting"*, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018.
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqih: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Nahrawi, Ahmad. *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid*, Kairo: Darul Kutub, 1994.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz 9, Beirut: Dar al-fikr, 2003.
- _____, *Al-Mughni*, juz 13, Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutub, 1997.
- _____, *Al-Mughni*. Alih bahasa oleh: M. Syarafuddin Khathab dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar baru Algensindo, 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Alih bahasa oleh: Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- _____, *Bidayatul mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid 2 Terjemahan*. cet. ke-3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- _____, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid "ke-2", Jakarta : Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *Fiqih Sunnah terjemahan*, “Jilid ke-3”, Jakarta: Al-I’tishom, 2008.

Saksono, Lukman. *Pengantar Sanitasi Makanan*, Bandung: PT. Alumni, 1986.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Sembelihan*. Jakarta: DU Publishing, 2011.

Sayyid, Abdul Basit Muhammad. *Pola Makan Rasulullah: Makanan Sehat Berkualitas Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*. Alih bahasa oleh: M. Abdul Ghoffar dan Muhammad Iqbal Haetami, Jakarta: Almahira, 2006.

Shalih bin Fauzan, *Fiqih Makanan*. Jakarta: Griya Ilmu, 2011.

Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007.

Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram*, Jakarta: Mapan, t.t.

Umam, Khairul. “*Studi Komparatif Pendapat Imam Ar-Ramli Dan Imam Al-Nawawi Tentang Hukum Mengkonsumsi Kepiting*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.

Winata, Tiench Tirta. *Makanan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*, Jakarta: FKUI, 2006.

Ya'qub, Ali Mustafa. *Kriteria Halal Haram: Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-2, 2013.

Yasvin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Zahrah, Muhammad Abu. *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, al-Qahirah: Dar al-Fikr al Arabiy, 1962.

Zuldi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990.

B. Jurnal:

Ali Muchtar. “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggungjawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, *Jurnal Ahkam*, Volume. 16., No. 2., (2016), h. 292.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imelda Ni'matul Wasih, et.al., "SEJARAH EMPAT MADZHAB ISLAM DAN EKSISTENSINYA DI INDONESIA" *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Volume 2., No. 2., (2024), h. 140.

S. Powers, David. "The Islamic Inheritance System A Socio Historikal Approach." *Arab Law Quarterly*, Volume VIII. No. 1 (1993): h. 13-29.

Yanigo, Huzaemah Tahido. "Makanan Dan Minuman Dalam perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tahkim*, Volume IX. No. 2 (2013): h. 2.

Web:

Alodokter, *Arti Istilah Tanggal Kedaluwarsa pada Kemasan Makanan*, Artikel diakses pada 24 Januari 2025 dari <https://www.alodokter.com/arti-istilah-tanggal-kedaluwarsa-pada-kemasan-makanan>

Ciputra Hospital, *5 Akibat Makan Makanan Kedaluwarsa dan Cara Mengatasi*, Artikel diakses pada 24 Januari 2025 dari <https://ciputrahospital.com/makan-makanan-kadaluwarsa-apa-yang-akan-terjadi>

E-Fatwa, *Ketam Nipah dan Ketam Batu*, Artikel diakses pada tanggal 9 Mei 2025 dari <http://Www.E-Fatwa.Gov.My/Blog/Ketam-Nipah-Dan-Ketam-Batu>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Artikel diakses pada 19 Januari 2025 dari <https://kbbi.web.id/makan>

UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **HUKUM MENGKONSUMSI KEPITING (Studi Komparatif Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hambali)** yang Ditulis Oleh:

Nama : Lalu Idhlofi Mahdi
 Nim : 12120314644
 Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. AI, MH.

Sekretaris
Yuni harlina SHL., M.Sy

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil dekan satu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.
 NIP: 197110062002121003